



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Jalan Dr. Samratulangi No. 125 KemarayaTelp/Fax. (0401) 3131943/3131944
Laman: <http://sultra.bawaslu.go.id>

PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR: 017/LP/PL/ADM/Prov./28.00/V/2019

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan H. La Ode Yuman Nahmuddin, ST, yang diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Abdul syahir,S.Sos.,SH.MH
No.KTP : [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

2. Nama : La Ode Hariru,SH
No KTP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Tempat/Tgl/Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Dosen

yang selanjutnya disebut pelapor

Dengan laporan bertanggal 13 Mei 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 014/ADM/BERKAS/Prov. SULTRA/V/2019.

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Syarat Formil dan Syarat Materil:

a) Bahwa Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

- b) Bahwa Pasal 454 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu.
- c) Bahwa Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- d) Bahwa Pasal 25 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan. Dalam ayat (6) pasal 25 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:
 - a. Identitas pelapor, yang terdiri atas:
 - (1) Nama,
 - (2) Alamat,
 - (3) Nomor telpon atau faxmile, dan
 - (4) fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Dukcapil setempat; dan
 - b. Identitas terlapor, yang terdiri atas:
 - (1) nama,
 - (2) alamat, dan
 - (3) kedudukan atau status dalam penyelenggaraan

Pemilu.

e) Bahwa pada ayat (7) pasal 25 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 dinyatakan bahwa syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 memuat:

- a. Obyek pelanggaran yang dilaporkan, yang meliputi:
 - (1) waktu peristiwa,
 - (2) tempat peristiwa,
 - (3) saksi,
 - (4) bukti lainnya; dan
- b. Hal yang minta untuk diputuskan.

(i) Analisis Syarat Formil Laporan

a) Bahwa berdasarkan pasal 25 Perbawaslu ayat (1), ayat (6) di atas bila dikaitkan dengan laporan yang telah diregistrasi dengan nomor register: 017/LP/PL/ADM/Prov./28.00/V/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Identitas Pelapor:

1) Nama : Abdul syahir,S.Sos,.SH.MH
No.KTP : 
Alamat : 
Tempat, Tgl Lahir: 
Pekerjaan : Wiraswasta

2) Nama : La Ode Hariru,SH
No KTP : 
Alamat : 
Tempat/Tgl/Lahir: 
Pekerjaan : Dosen

Pelapor juga menyertakan foto copy KTP elektronik.

Bahwa pelapor sdr Abdul Syahir,Sos.,SH,.MH dan La Ode Hariru,SH sebagaimana identitas di atas telah berusia 47 dan 27 Tahun dan bekerja sebagai wiraswasta dan Dosen. Dengan demikian pelapor dapat dikualifikasi telah memiliki hak pilih pada Pemilu 2019 sehingga sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 pasal 21 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelapor dugaan pelanggaran Administratif Pemilu adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Dengan demikian, pelapor pada laporan *a quo* dinyatakan memenuhi syarat sebagai pelapor.

2. Identitas Telapor :

1) Nama Terlapor : Laode Fridi, SH
Alamat : [REDACTED]
Pekerjaan : Anggota KPU Bau-Bau
Nomor Telepon/HP : [REDACTED]

2) Nama Terlapor : Muh. Nasir
Alamat : [REDACTED]
Pekerjaan : Staf Sekretariat KPU
Kota Bau-Bau
Nomor Telepon/HP : [REDACTED]

3) Nama : Haris Suhud.M
Alamat : [REDACTED]
Pekerjaan : -
Nomor Telepon/HP : [REDACTED]

4) Nama Terlapor : Laode Muhammad
Rasihi
Alamat : [REDACTED]

Pekerjaan : Ketua PPK Betoambari
Nomor Telepon/HP : [REDACTED]

5) Nama Terlapor : Muhammad Yunus
Alamat : [REDACTED]
Pekerjaan : Anggota PPK
Betoambari
Nomor Telepon/HP : [REDACTED]

6) Nama Terlapor : Agus Darmawan
Alamat : -
Pekerjaan : Anggota PPK
Betoambari
Nomor Telepon/HP : [REDACTED]

7) Nama Terlapor : Suhardin, S.Kom
Alamat : -
Pekerjaan : Anggota PPK
Betoambari
Nomor Telepon/HP : [REDACTED]

8) Nama Terlapor : Rajabudin
Alamat : [REDACTED]
Pekerjaan : Anggota PPK
Betoambari
Nomor Telepon/HP : [REDACTED]

9) Nama Terlapor : Junait Gazali
Alamat : [REDACTED]
Pekerjaan : PPK Kec. Murhum
Nomor Telepon/HP : [REDACTED]

10) Nama Terlapor : Sarif
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

Pekerjaan : Ketua PPK Kec.
Batupoaro
Nomor Telepon/HP : [REDACTED]

b) Bahwa para terlapor sebagaimana identitasnya disebutkan di atas dikaitkan dengan ketentuan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 pasal 22 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak terlapor dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yaitu huruf g adalah penyelenggara Pemilu. Bahwa sesuai pekerjaan terlapor sebagaimana identitasnya disebutkan di atas, yakni para terlapor merupakan ketua dan anggota KPU Kota Baubau serta ketua/anggota PPK di beberapa kecamatan Kota Bau-bau maka kualifikasi terlapor dalam laporan *a quo* memenuhi syarat.

c) Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a, b, dan c di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat formil laporan yang telah diregistrasi dengan nomor register: 017/LP/PL/ADM/Prov./28.00/V/2019 dapat dinyatakan memenuhi syarat formil laporan.

(ii) Analisis Syarat Materil Laporan

a) Bahwa ketentuan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (7) yang pada pokoknya menyatakan bahwa syarat materil memuat:

1) Obyek pelanggaran yang dilaporkan:

- Waktu peristiwa
 - Bahwa Pelapor mengetahui kejadian dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 06 Mei 2019;
 - Bahwa tanggal 13 Mei 2019, pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administrasi ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa PARTAI HANURA MENERIMA Tanda terima Laporan Dana Kampanye

- Calon anggota DPRD Kota Bau-Bau sesuai MODEL TT PENERIMAAN LDK.KAB/KOTA-PARPOL melalui Muh. Nasir staf sekretariat KPU Kota Bau-Bau pada tanggal 1 Mei 2019 jam 17.41 Wita;
- Bahwa PARTAI HANURA menyetor Lampiran Laporan Dana Kampanye PARTAI HANURA di KPU Kota Bau-Bau berdasarkan bukti-bukti yang ada ternyata Calon Anggota DPRD Kota Bau-Bau yang memenuhi syarat secara administrasi hanya 4 (empat) orang yang memenuhi syarat pada tanggal 1 Mei 2019 jam 17.41 Wita;
 - Bahwa WA ODE NURHAYATI Ketua DPD PARTAI HANURA Prov. Sulawesi Tenggara mengeluarkan surat nomor : B/15/DPD HANURA/SULTRA/V/2019 isi surat adalah dinonaktifkan sementara yaitu H. LA ODE YUMAN NAHMUDDIN, ST Ketua DPC HANURA Kota Bau-Bau dan mengangkat HARIS SUHUD M, untuk meloloskan Laporan Dana Kampanye. Kemudian pemberitahuan penonaktifan Ketua DPC PARTAI HANURA di kirim melalui WA ST NURHAYATI LO PARTAI HANURA pada tanggal 3 Mei 2019 Jam 22.35 Wita;
 - Bahwa Surat Pemberitahuan penonaktifan saudara LA ODE YUMAN NAHMUDDIN, ST Ketua DPC HANURA Kota Bau-Bau melalui WA ST NURHAYATI yang telah discreenshot dan kemudian diprint out bukan melalui SK resmi dari DPP PARTAI HANURA;
 - Bahwa Ketua DPC PARTAI HANURA Kota Bau-Bau yang sah adalah H. LA ODE

YUMAN NAHMUDDIN, ST sesuai Surat Keputusan DPP PARTAI HANURA No. : SKEP/404/DPP-HANURA/RA/I/2018 TENTANG SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HANURA Kota Bau-Bau Provinsi Sultra Periode 2016-2021 telah disetor kepada KPU Kota Bau-Bau ada tanggal 3 Pebruari 2018 jam 13.00 Wita;

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 pada malam hari kurang lebih jam 23.00 wita FRIDI, S.H selaku anggota KPU Bau-Bau divisi hukum menyampaikan kepada ST NUR HAYATI alias NURMA tetap menerima kedua-duanya Laporan Dana Kampanye baik yang disetor H. LA ODE YUMAN NAHMUDDIN, ST Ketua DPC HANURA maupun yang disetor HARIS SUHUD.M Plt.Ketua DPC Partai Hanura;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 ditemukan oleh saksi PARTAI HANURA Rekapitulasi Penghitungan Suara PPK Kecamatan Murhum TPS 14,15,2, dan 11 tidak terisi angka perolehan Calon Anggota DPRD Kota Bau-bau PARTAI HANURA pada MODEL DAA1;
- Bahwa pada tanggal 28 April hilang surat suara di TPS 14 Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum;
- Pada tanggal 2 Mei 2019 ditemukan Formulir C1 Desa/Kel. Sulaa TPS 5 dan DAA1 PPK Kec. Betoambari;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2019 jam 22.30 Wita saksi PARTAI HANURA melakukan keberatan di PPK Kec. Batupoaro terkait hilangnya C1 hologram;

Bahwa waktu diketahuinya peristiwa hukum laporan *a quo* oleh pelapor sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu, maka waktu pelaporan kasus *a quo* kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yakni diketahui pada tanggal 6 Mei 2019 dan dilaporkan pada tanggal 13 Mei 2019. Data tersebut menunjukkan bahwa tenggang waktu diketahui dan dilaporkannya kasus *a quo* baru 6 hari kerja. Dengan demikian, tenggang waktu pelaporan kasus *a quo* kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara masih masuk dalam tenggang waktu pelaporan sesuai dengan ketentuan UU Pemilu.

- Tempat Peristiwa

1. Bahwa kasus *a quo* adalah pada tanggal 2 Mei 2019 diketemukan oleh saksi PARTAI HANURA pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Murhum TPS 14,15,2, dan 11 tidak terisi angka perolehan Calon Anggota DPRD Kota Bau-bau PARTAI HANURA pada MODEL DAA1.
2. Bahwa pada tanggal 28 April 2019 hilang surat suara di TPS 14 Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum

3. Pada tanggal 2 Mei 2019 ditemukan Formulir C1 Desa/Kel. Sulaa TPS 5 dan DAA1 PPK Kec. Betoambari.
4. Bahwa pada tanggal 24 April 2019 jam 22.30 Wita saksi PARTAI HANURA
 - melakukan keberatan di PPK Kec. Batupoaro terkait hilangnya C1 hologram;

- Saksi

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (7) huruf (a) angka 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Adminstratif Pemilihan Umum pada pokoknya disebutkan bahwa salah satu syarat materil laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu adalah saksi.

Bahwa dalam uraian laporannya pada formulir ADM-2, pelapor tidak mencatumkan nama-nama saksi, khususnya saksi yang mengalami, melihat dan mendengar langsung peristiwa yang dilaporkan.

Bahwa apabila laporan *a quo* dikaitkan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (7) huruf (a) angka 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Adminstratif Pemilihan Umum, maka laporan dugaan pelanggaran Adminstratif pemilu yang dilaporkan oleh pelapor tidak memenuhi syarat materil laporan.

Bahwa karena laporan *a quo* tidak memenuhi syarat materil, maka majelis tidak perlu lagi menguraikan syarat materil lainnya.

2. Kedudukan atau status Pelapor dan Terlapor
 - a) Bahwa Pasal 21 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan Pelapor dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dan pelanggaran Administratif Pemilu TSM salah satunya adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
 - b) Bahwa dalam Laporan *a quo* pelapor adalah Abdul Syahir, S.Sos., SH.,MH dan La Ode Hariru, SH sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
 - c) Bahwa Pasal 22 ayat (1) huruf g Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan pihak terlapor dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yaitu penyelenggara Pemilu;
 - d) Bahwa dalam Laporan *a quo*, Para Terlapor adalah La Ode Fridi, SH, Muh. Nasir, Haris, Suhud, M., La Ode Muhammad Rasihu, Muh. Yunus, Rajabudin, Junait Gazali, Sarif dalam Kedudukan/kapasitasnya sebagai Anggota KPU Kota Baubau, Staf KPU Kota Baubau, serta Ketua dan/atau Anggota PPK di Kota Baubau.
3. Tenggang waktu Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
 - a) Bahwa Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - b) Bahwa Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan pelanggaran administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan pelanggaran administrasi Pemilu TSM; Dalam Laporan *a quo* laporan disampaikan oleh Pelapor Abdul Syahir, S.Sos., SH.,MH dan La Ode Hariru, SH baru 6 (enam) hari kerja sejak diketahui yakni diketahui tanggal 6 Mei 2019 dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi pada tanggal 13 Mei 2019.

4. Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu:

- a) Bahwa Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;
- b) Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;
- c) Bahwa Pasal 4 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka;

Berdasarkan uraian di atas Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu.

c) bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan *a quo*;
2. Para Pelapor berkedudukan sebagai warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih;
3. Para Terlapor dalam laporan *a quo* berkedudukan sebagai penyelenggara Pemilu;
4. Waktu penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
5. Laporan yang disampaikan oleh Para Pelapor tidak memenuhi syarat materil laporan pelanggaran administrasi Pemilu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. Menyatakan laporan pelanggaran administratif Pemilu dengan Nomor: 017/LP/PL/ADM/Prov./28.00/V/2019 tidak diterima;
2. Menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan Nomor: 017/LP/PL/ADM/Prov./28.00/V/2019 tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara oleh 1) Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd., M.Hum, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, 2) Munsir Salam, S.Pd., M.AP, sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, 3) Sitti Munadarma, SP, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, 4) Bahari, S.Si., MP, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan 5) Ajmal Arif, S.HI., MH, sebagai Anggota Bawaslu

Provinsi Sulawesi Tenggara, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019.

Ketua


(D. Hamiruddi Udu, S.Pd., M.Hum)

Anggota


(Munsir Salam, S.Pd., M.AP)

Anggota


(Sitti Munadarma, SP)

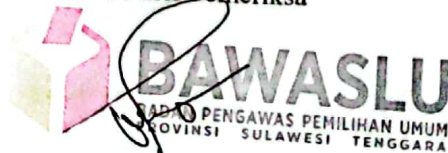
Anggota


(Ajmal Arif, S.HI., MH)

Anggota


(Bahari S.Si., MP)

Sekretaris Pemeriksa



Hj. Asni Salam. S.Sos
Nip : 196704181994022002